

## ASPEK KRIMINOLOGI *WHITE COLLAR CRIME*

Hafizza Azahra<sup>1</sup>, Ummi Hayati Sinaga<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email: Hafizzaazahra30@gmail.com<sup>1</sup>, ummisinaga67@gmail.com<sup>2</sup>

---

### Abstrak

Penelitian ini menjalani eksplorasi mendalam terhadap *white collar crime* dalam konteks kriminologi melalui pendekatan studi literatur. Artikel ini merangkum diskursus dalam area disiplin ini, tujuan penelitian, metode yang digunakan, temuan riset, kontribusi terhadap perkembangan disiplin, serta pentingnya hasil penelitian ini. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyajikan dan menganalisis literatur terkait aspek-aspek kriminologi *white collar crime*, serta untuk membantu memahami perkembangan terkini dalam disiplin ini. Metode yang digunakan adalah analisis studi literatur, yang melibatkan pencarian dan sintesis berbagai sumber sekunder, seperti buku, artikel, dan laporan penelitian yang relevan. Temuan riset menggambarkan evolusi konsep *white collar crime*, mengidentifikasi tren terbaru dalam penelitian, dan menyoroti perdebatan kunci dalam disiplin kriminologi. Kontribusi utama tulisan ini adalah memberikan pandangan komprehensif tentang aspek kriminologi *white collar crime* berdasarkan literatur terbaru, memperkaya pemahaman tentang kejahatan ini, dan memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut. Artikel ini mendorong penggunaan pendekatan ini untuk menggali lebih dalam topik penting ini dan mengidentifikasi arah penelitian yang akan datang.

**Kata Kunci:** Analisis Studi Literatur, Kejahatan, *White collar crime*

### Abstract

*This research underwent an in-depth exploration of white collar crime in the context of criminology through a literature study approach. This article summarizes the discourse in this disciplinary area, research objectives, methods used, research findings, contributions to the development of the discipline, as well as the importance of the results of this research. The main aim of this research is to present and analyze literature related to the criminological aspects of white collar crime, as well as to help understand current developments in this discipline. The method used is literature study analysis, which involves searching and synthesizing various secondary sources, such as books, articles and relevant research reports. Research findings illustrate the evolution of the concept of white collar crime, identify recent trends in research, and highlight key debates within the discipline of criminology. The main contribution of this paper is to provide a comprehensive view of the criminological aspects of white collar crime based on recent literature, enriching understanding of this crime, and providing a basis for further research. This article encourages the use of this approach to delve deeper into this important topic and identify future research directions.*

**Keywords:** Analysis of Literature Studies, Crime, White collar crime

### PENDAHULUAN

Perkembangan terkini dalam ilmu kriminologi, terutama dalam kajian *white collar crime*, menunjukkan tren yang semakin kompleks seiring berjalannya waktu. Hasil kajian pustaka primer dan mutakhir menggambarkan perubahan motif dan strategi pelaku *white collar crime* yang semakin beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan ekonomi global. Penelitian-penelitian terbaru juga telah menyoroti dampak yang lebih luas dari kejahatan ini terhadap masyarakat dan perekonomian.

Meskipun penelitian mengenai *white collar crime* telah berkembang pesat, terdapat kesenjangan dalam pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi perilaku pelaku dan dampaknya secara holistik. Data awal penelitian ini berupa wawancara dengan narasumber berpengalaman langsung dengan *white collar crime* serta analisis dokumen terkait. Data-data ini dianggap relevan dan valid untuk mengisi kesenjangan tersebut.

Peneliti meyakini bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman kriminologi *white collar crime*. Melalui pemahaman yang lebih dalam, penelitian ini memiliki potensi untuk meningkatkan strategi penegakan hukum yang lebih efektif dan meningkatkan kesadaran publik mengenai dampak dan pencegahan kejahatan ini.

## METODE

Penelitian ini, data diperoleh melalui studi literatur dengan fokus pada sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan dalam kajian *white collar crime*. Variabel yang diidentifikasi mencakup karakteristik *white collar crime*, motif pelaku, dampak sosial dan ekonomi dari *white collar crime*, serta upaya yang dapat dilakukan guna mencegah maraknya *white collar crime*. Subjek penelitian dalam konteks studi literatur adalah dokumen, laporan riset, artikel ilmiah, buku, dan sumber-sumber tertulis yang berhubungan dengan *white collar crime*. Instrumen penelitian yang digunakan adalah pencarian dan analisis dokumen-dokumen ini. Teknik analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis isi, di mana data yang ditemukan dari literatur dianalisis secara tematis untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan dalam konteks *white collar crime*. Dengan pendekatan studi literatur, metode penelitian ini memberikan dasar yang jelas dan terdokumentasi bagi peneliti lain untuk melakukan replikasi atau verifikasi terhadap temuan yang ada, memperkaya pemahaman tentang *white collar crime*, dan berkontribusi pada perkembangan ilmu kriminologi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Karakteristik *White collar crime*

*White collar crime* adalah jenis kejahatan yang memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari kejahatan konvensional. Beberapa karakteristik utama *white collar crime* meliputi:

1. Pelaku Berstatus Sosial Tinggi: Pelaku *white collar crime* adalah individu atau kelompok yang biasanya memiliki posisi sosial, ekonomi, atau kekuasaan yang tinggi dalam masyarakat. Mereka seringkali terlibat dalam aktivitas ekonomi atau bisnis.
2. Motif Ekonomi: Motif utama pelaku *white collar crime* adalah untuk mencapai keuntungan finansial atau ekonomi. Mereka terlibat dalam aktivitas ilegal yang bertujuan untuk menghasilkan uang, seperti penipuan, penggelapan, atau manipulasi pasar.
3. Kompleksitas dan Taktik Tersembunyi: Kejahatan *white collar* seringkali melibatkan taktik dan skema yang kompleks untuk menghindari deteksi. Ini bisa mencakup akuntansi palsu, penipuan pajak, atau penggelapan dana korporasi.
4. Tidak Ada Kekerasan Fisik: *White collar crime* biasanya tidak melibatkan kekerasan fisik terhadap individu lain. Kerugian yang ditimbulkan seringkali bersifat finansial atau ekonomi.
5. Tidak Terlihat Secara Langsung: Kejahatan ini seringkali tidak terlihat secara langsung oleh korbannya. Dalam banyak kasus, dampaknya baru terasa dalam jangka waktu tertentu, misalnya ketika investasi atau dana hilang.
6. Pengaruh Sosial dan Ekonomi Luas: Kejahatan *white collar* dapat memiliki dampak yang sangat luas, termasuk kerugian ekonomi bagi perusahaan, kerugian investor, dan kerugian masyarakat yang lebih besar. Dampaknya juga bisa mencakup kerusakan pada reputasi perusahaan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi-institusi ekonomi.
7. Penegakan Hukum yang Tantang: Penegakan hukum *white collar crime* seringkali lebih sulit karena kejahatan ini seringkali tersembunyi di balik taktik yang rumit. Penuntutan pelaku *white collar crime* bisa memerlukan penyelidikan yang panjang dan intensif.
8. Perspektif Etis: Beberapa pelaku *white collar crime* mungkin percaya bahwa tindakan mereka tidak sepenuhnya ilegal atau amoral. Mereka mungkin merasa bahwa mereka hanya menjalankan praktik bisnis atau keuangan yang umum di industri mereka.

Karakteristik-karakteristik ini membantu mendefinisikan *white collar crime* sebagai jenis kejahatan yang berbeda dari kejahatan konvensional dan seringkali menimbulkan tantangan tersendiri dalam penegakan hukum dan penelitian kriminologi (Tis'Ina, 2013)

## B. Motif Pelaku

Motif suatu *white collar crime* umumnya untuk mencari keuntungan finansial dan mendapat jabatan pemerintahan. *White collar crime* adalah suatu perbuatan (atau tidak berbuat) dalam kejahatan yang bersifat khusus yang bertentangan dengan hukum pidana dan ketentuan hukum lainnya, dilakukan oleh pihak profesional, baik individu, organisasi atau sindikat kejahatan yang terorganisasi, maupun badan hukum. Adapun penyebab dilakukannya *white collar crime* atau kejahatan kerah putih di Indonesia, antara lain:

1. Faktor Sejarah: Sejarah dari masa Kolonial Belanda yang ditularkan kepada masyarakat.
2. Faktor Budaya: Salah satu budaya masyarakat yang disalahgunakan dan menjadi suatu kebiasaan; serta
3. Faktor Potensi (sifat) Manusia: Masing-masing manusia memiliki potensi untuk melakukan kejahatan, terutama jika muncul sifat keserakahan. (Singal & Dkk, 2021)

Motif pelaku *white collar crime* juga adalah faktor-faktor yang mendorong mereka untuk terlibat dalam tindakan kejahatan dengan orientasi ekonomi atau keuangan. Berikut beberapa motif umum yang mendorong pelaku melakukan *white collar crime*:

1. Keuntungan Finansial: Motif utama pelaku *white collar crime* adalah mencari keuntungan finansial. Mereka terlibat dalam kejahatan dengan harapan menghasilkan uang secara ilegal, baik melalui penipuan, manipulasi pasar, atau pemalsuan dokumen keuangan.
2. Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi: Beberapa pelaku mungkin terlibat dalam *white collar crime* karena mereka merasa terdesak oleh tekanan ekonomi. Mereka mungkin menghadapi utang yang besar, masalah keuangan, atau tekanan untuk menjaga gaya hidup yang mahal.
3. Kesempatan: Motif lain adalah kesempatan. Pelaku *white collar crime* seringkali memiliki akses ke sumber daya atau informasi yang memungkinkan mereka untuk melakukan tindakan ilegal dengan relatif mudah. Mereka memanfaatkan situasi ini untuk mencari keuntungan.
4. Keinginan untuk Tetap Bersaing: Dalam lingkungan bisnis yang sangat kompetitif, beberapa individu atau perusahaan mungkin tergoda untuk melakukan tindakan curang untuk menjaga atau meningkatkan posisi mereka di pasar. Hal ini bisa mencakup manipulasi harga, penipuan persaingan, atau tindakan ilegal lainnya.
5. Ketidakpuasan Finansial: Beberapa pelaku mungkin merasa ketidakpuasan finansial meskipun mereka memiliki posisi sosial dan ekonomi yang tinggi. Mereka mungkin tergoda untuk mencari keuntungan lebih besar dengan cara-cara ilegal.
6. Tuntutan dari Atasan atau Perusahaan: Dalam beberapa kasus, pelaku *white collar crime* mungkin merasa tertekan oleh perusahaan atau atasan mereka untuk mencapai target keuangan atau kinerja tertentu. Ini dapat memicu tindakan ilegal untuk memenuhi tuntutan tersebut.
7. Rasa Tidak Bertanggungjawab: Beberapa pelaku *white collar crime* mungkin merasa bahwa mereka tidak akan ditangkap atau dihukum atas tindakan mereka. Rasa ketidakpercayaan terhadap sistem hukum atau keyakinan bahwa mereka dapat terus bebas mendorong mereka untuk berperilaku ilegal.
8. Persepsi Rendahnya Risiko: Beberapa pelaku mungkin merasa bahwa risiko hukum atau peluang tertangkap rendah, sehingga mereka melanjutkan tindakan kejahatan tanpa rasa takut.

Motif pelaku *white collar crime* dapat bervariasi dan seringkali melibatkan campuran dari beberapa faktor. Pemahaman motif ini penting untuk memahami dan mencegah *white collar crime* serta untuk pengembangan strategi penegakan hukum yang lebih efektif.

### C. Dampak Sosial dan Ekonomi dari *White collar crime*

Salah satu bentuk kejahatan dalam kategori *white collar crime* adalah korupsi, sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Dr. Baharuddin Lopa dalam artikel di Harian Pos Kota pada tanggal 8-9-1987 halaman 2. Dalam tulisannya, disebutkan bahwa terdapat sebelas faktor penyebab yang memungkinkan terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia :

1. Kerusakan Moral
2. Kelemahan Sistem
3. Kerawan Kondisi Sosial Ekonomi
4. Tindakan Hukum Yang Belum Tegas
5. Seringnya Para Pejabat Meminta Sumbangan Kepada Para Pengusaha
6. Pungutan Liar
7. Kekurangan Pengertian Tentang Tindak Pidana Korupsi
8. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Yang Serba Tertutup
9. Masih Perlunya Mekanisme Kontrol DPR
10. Masih Lemahnya Perundang-Undangan Yang Ada
11. Gabungan Dari Berbagai Faktor Yang Juga Menyebabkan Terjadinya Perbuatan Korupsi

Berdasarkan berbagai faktor pemicu terjadinya korupsi, saat ini terdapat dua faktor utama yang melibatkan kerusakan moral dan kerawanan dalam kondisi sosial ekonomi. Kondisi ini dapat mendorong sebagian kalangan intelektual untuk terlibat dalam tindakan kriminal dengan memanfaatkan peluang yang tersedia sehubungan dengan posisi dan wewenang yang dimilikinya. Sebagai contoh, dengan memanfaatkan kekuasaan dan wewenangnya, kelompok intelektual tersebut dapat melakukan penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan negara, melakukan manipulasi terhadap alokasi anggaran, atau menciptakan bukti-bukti fiktif.

Mereka juga dapat melakukan transaksi dengan pengusaha atau kontraktor untuk memperoleh komisi yang besar. Dengan adanya komisi yang besar, pengawasan menjadi terhambat, dan kontraktor mungkin melaksanakan pekerjaan dengan sembarangan atau tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Akibatnya, negara mengalami kerugian signifikan akibat ulah oknum tersebut.

Individu dengan posisi tinggi dalam masyarakat, termasuk dalam instansi perbankan dan badan usaha milik pemerintah atau swasta, termasuk pengusahapengusaha besar, juga tidak jarang terlibat dalam kejahatan menggunakan kekuasaan atau jabatan yang mereka pegang. Dengan dukungan keuangan yang cukup, mereka merasa kebal hukum dan meyakini bahwa tindakan yang dilakukan adalah benar. Hal ini tercermin dalam banyaknya orang yang mendukung dan menjadi pendukung dalam berbagai urusan.

Kejahatan *white collar crime* menjadi permasalahan yang rumit dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan banyak kasus yang terjadi dan merugikan negara dalam jumlah milyaran rupiah. Dampak kerugian ini jelas dapat menghambat program pembangunan dan merugikan masyarakat secara luas.

### D. Upaya yang Dapat Dilakukan Guna Mencegah Maraknya *White Collar Crime*

Kasus-kasus kejahatan yang melibatkan jabatan memerlukan langkahlangkah yang sangat tegas, keras, dan holistik. Upaya ini tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan juga melibatkan peran aktif masyarakat dan penegak hukum. Berbeda dengan individu biasa, korporasi tidak langsung terlihat jika melakukan kejahatan, sebagaimana dijelaskan oleh Clinard dan Yaeger. Tanggung jawabnya luas dan memiliki keterkaitan yang erat dengan birokrasi. Upaya preventif harus memiliki karakter yang tegas dan keras, sebagaimana upaya represif.

Bukti konkret terlihat dalam kasus Lapindo pada tahun 2016. Meskipun ganti rugi atas kejadian sebelumnya belum terselesaikan, PT. Lapindo Brantas berencana membuka sumur bor lagi di Sidoarjo. Namun, upaya preventif yang tegas, keras, dan holistik berhasil menghentikan langkah tersebut. Pemerintah, masyarakat, dan media pers bersatu untuk menghentikan kegiatan tersebut. Kementerian ESDM bahkan turun tangan dengan melarang pengeboran Lapindo dan menyatakan bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki izin untuk kegiatan tersebut.

Upaya preventif lainnya melibatkan penanaman moral dan sosialisasi yang berbasis fakta, sehingga perilaku korupsi menjadi jelas dan nyata, bukan lagi dalam dunia abu-abu. Perbuatan '*White collar crime*' yang rumit membuat batas antara benar dan salah menjadi kabur. Ross menyatakan bahwa masyarakat perlu penanganan khusus untuk memahami '*White collar crime*'. Indonesia telah memiliki lembaga independen, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang khusus menangani korupsi baik dari pemerintah maupun non-pemerintah.

Namun, memberantas korupsi tetap sulit dilakukan. KPK memerlukan kewenangan yang lebih besar agar Indonesia dapat bebas dari korupsi, seperti terlihat dalam kasus-kasus Proyek Hambalang, suap impor daging sapi, dan lainnya. KPK sebagai lembaga independen saat ini memiliki payung hukum yang dapat diubah oleh legislatif, dan upaya untuk melemahkan KPK saat ini menjadi tantangan dalam memberantas korupsi di Indonesia (Firman Firdaus & Asiih Widi L, 2016).

## KESIMPULAN

*White collar crime*, dengan karakteristiknya yang melibatkan individu berstatus sosial tinggi, motif ekonomi, taktik tersembunyi, dan dampak sosioekonomi yang luas, menimbulkan tantangan serius dalam penegakan hukum. Motif pelaku, seperti keuntungan finansial, kesempatan, dan persepsi rendahnya risiko, memberikan wawasan tentang faktor pendorong kejahatan ini.

Dampak sosial dan ekonomi dari *white collar crime*, terutama dalam bentuk korupsi, mencakup kerugian moral, kelemahan sistem, dan kerawanan kondisi sosial ekonomi. Upaya pencegahan yang tegas dan holistik, seperti yang terlihat pada kasus Lapindo, menunjukkan bahwa respons dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga penegak hukum dapat memainkan peran penting dalam menghentikan laju kejahatan ini.

Untuk mencegah maraknya *white collar crime*, diperlukan penanaman moral, sosialisasi berorientasi pada fakta, dan peran lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meskipun demikian, perlunya kewenangan yang lebih besar untuk KPK agar dapat lebih efektif dalam memberantas korupsi. Kesimpulannya, pencegahan dan penindakan *white collar crime* memerlukan kerjasama erat dari berbagai pihak serta langkah-langkah yang komprehensif dan terintegrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Eleanora, F. N. (2013). *White collar crime* Hukum Dan Masyarakat. *White collar crime* Hukum Dan Masyarakat Forum Ilmiah, 10, 242.
- Firman Firdaus, & Asiih Widi L. (2016). Eksistensi ' *White collar crime*' Di Indonesia Kajian Kriminologi Menemukan Upaya Preventif. *Reformasi*, 6(1), 87.
- Nuraida, A., & Day, S. A. S. (2021). Kejahatan Keras Putih ( *White collar crime*) dan Kejahatan Terorganisir (Organized Crime). Universitas Sebelas Maret, 1–27. [https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/655585/mod\\_resource/content/1/Makalah/WhiteCollar Cime dan Organized Crime.pdf](https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/655585/mod_resource/content/1/Makalah/WhiteCollarCrime%20dan%20Organized%20Crime.pdf).
- Singal, E. P., & Dkk. (2021). Primum Remedium Dalam Hukum Pidana sebagai Penanggulangan Kejahatan Keras Putih (Money Laundering). *Lex Crimen*, 10(6), 197.
- Suartini, N. W., & Dewi, A. A. I. A. A. (2019). Aspek Kriminologis *White collar crime* dalam Tindak Pidana Korupsi di BUMN. *Jurnal Kertha Wicara*, 8(8), 1–16. DOI: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/57270>

Tis'Ina, N. A. (2013). Dinamika motivasi santri menghafalkan al-Qur'an dan mengikuti Thariqah Naqsyabandiyah Mujaddadiyah Khalidiyah: Fenomenologi santri yang tinggal di pondok pesantren. 16–58.